



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIP)
(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 1/B.25a/31.74.01.1001.32.K-3.b/3/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala UP PMPTSP Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut kepada:

Nama : AULIA DINI RESTIANI A.Md.Kes
Tempat / Tanggal Lahir : SUMEDANG / 27 Januari 2000
Alamat Rumah : JL. PAMBARU RAYA NO.8A, RT/RW: 015/006, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kodepos:10210
Nomor STR : 120452122-4132811
Untuk bekerja sebagai Terapis Gigi dan Mulut di:
Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
Alamat Fasilitas Kesehatan : JL. TEBET TIMUR II NO.9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kodepos:12820

Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Januari 2027 (sesuai pemberlakuan STR)



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 2023

Plt. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Tebet

INDARINI EKANINGTIYAS
NIP. 196805301993032006

Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**